



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perlu ditindaklanjuti dengan Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas / Badan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di bentuk Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Program dan Anggaran

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran kegiatan di lingkungan badan;
 - c. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di lingkungan badan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan monitoring program di lingkungan badan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Keuangan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di lingkungan Badan;
 - c. penyiapan bahan pengendalian dan monitoring program di lingkungan Badan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

Bagian Kelima
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengurusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris di lingkungan badan;
 - d. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pasal 12

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
Pasal 14

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan
Bidang Politik Dalam Negeri
Pasal 15

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah kabupaten;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah kabupaten;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah kabupaten;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesebelas

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik di wilayah kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik di wilayah kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik di wilayah kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keduabelas

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta

- pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketigabelas

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempatbelas

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelimabelas

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 21

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

- bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenambelas

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Pasal 22

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuhbelas

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan

- ormas dan ormas asing;
- b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapanbelas

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 24

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing,

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesembilanbelas

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah kabupaten;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah kabupaten;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah kabupaten;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan di wilayah kabupaten;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keduapuluh
Sub Bidang Penanganan Konflik
Pasal 26

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik Intelijen mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;

- b. penyiapan bahan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan penunjang tugas pokok badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pengaturan mengenai UPT mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatas diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 18 November 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 18 November 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

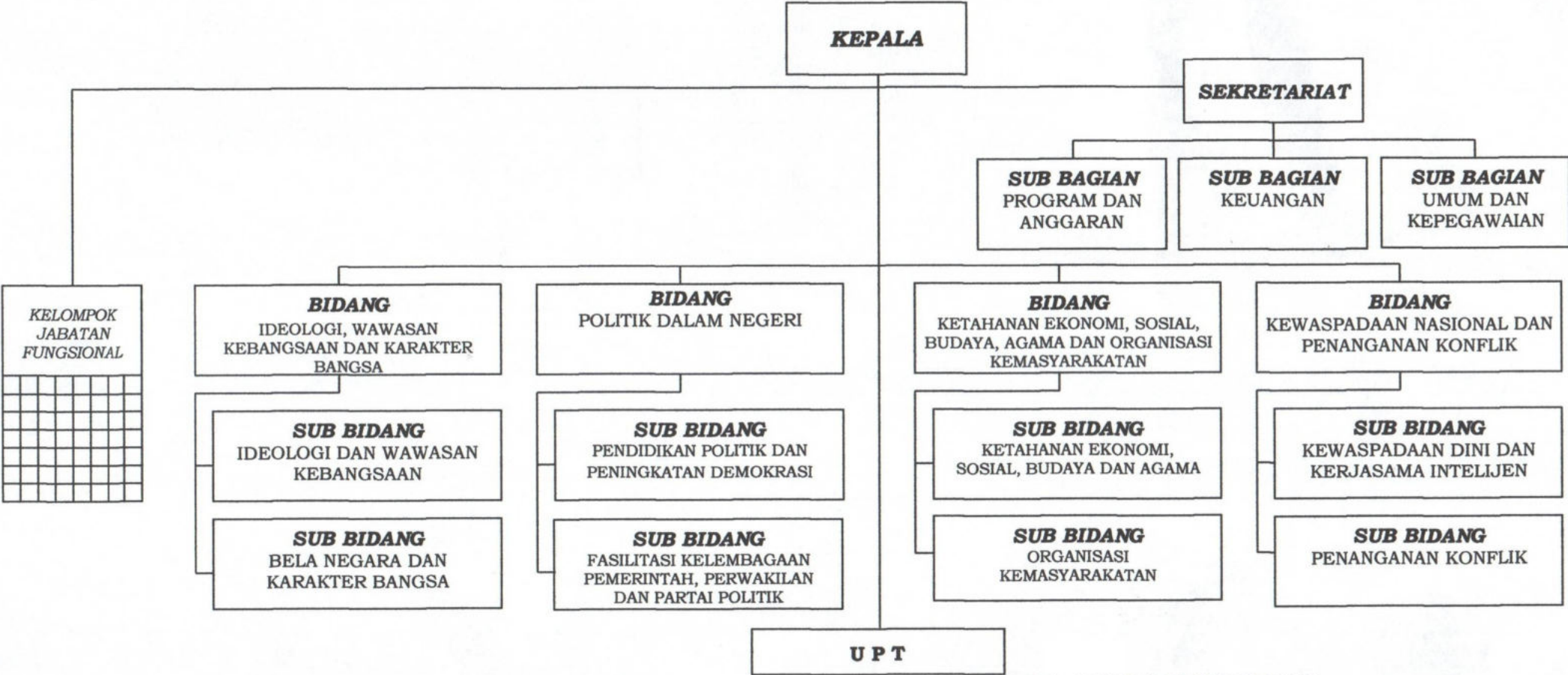
Dto

YAN RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 54.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 54 Tahun 2020
TANGGAL 18 November 2020



Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH